

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum ialah cara bagaimana agar ide-ide keadilan bisa terwujud, mulai dari keadilan, kepastian hukum serta manfaat bagi sosial agar bisa menjadi kenyataan. Proses ide adalah inti dari penegakan hukum. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dilaporkan dalam prinsip dan sikap yang baik untuk mengikuti proses penerjemahan nilai-nilai yang ditindaklanjuti, sehingga, menjaga, dan membantu asosiasi dan dukungan dalam hidup. P.Dehaan, dkk. Dengan khusus mengungkapkan pendapat tentang penegakan hukum yang selalu berarti sebagai penerapan sanksi. Sanksi ialah penerapan aturan sebagai reaksi terhadap penyimpangan dari norma hukum

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan, penegakan hukum pada dasarnya ialah usaha untuk menyesuaikan nilai-nilai hukum dengan mencerminkan dengan bertindak dan bersikap pada pergaulan supaya keadilan bisa diwujudkan dengan menerapkan hukum-hukum. proses menegakkan hukum ini, ada 3 hal wajib di pahami, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum

Hukum wajib ditegakkan serta juga dilaksanakan, semua orang ingin hukum ditegakkan pada peristiwa nyata yang terjadi, bagaimana hukum itu, yang harus

diterapkan pada peristiwa yang terjadi. Agar Tidak ada penyimpangan. Meskipun begitu hukum harus tetap ditegakkan, dengan kepastian hukum, perintah dapat diperoleh di masyarakat.

2. Kemanfaatan

penegakan hukum dan pelaksanaannya mesti memperhatikan manfaatnya terhadap semua orang. Karna hukum selalu dijadikan hanya dalam keperluan semua orang. Sebab itu penegakan hukum dan pelaksanaan hukum wajib bermanfaat dan berguna dimasyarakat. Agar tidak terjadi penegakan dan pelaksanaan hukum yang berdampak negatif masyarakat, dan hanya memberikan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang keadilan berdasarkan 2 hal: pertama prinsip kesetaraan, di mana setiap individu mendapat bagian yang sama. Kedua, berdasarkan kebutuhan. Terkait dengan pencapaian komparabilitas yang biasanya diterapkan di bidang hukum. penegakan hukum dan implementasinya juga wajib sampai ke pengadilan. Negara hukum tidak identik dengan keadilan. Oleh karena itu, peraturan hukum yang berlaku bersifat mengikat dan umum, penerapannya harus penuh dengan pertimbangan berbagai fakta dan efek yang diperoleh dalam setiap kasus.

Pada prinsipnya Penegakan Hukum sudah tentu bisa berdaya guna dan bisa memberikan keuntungan terhadap masyarakat, akan tetapi selain itu demi tercapainya keadilan dari segi masyarakat tentunya juga menginginkan penegakan hukum tersebut terjadi. Meskipun begitu, apa yang dirasa adil dari segi filosofis

belum tentu sudah berdaya guna terhadap masyarakat, dan sebaliknya apa yang dianggap sudah berdaya guna dari segi sosiologis, belum tentu sudah adil.

Apabila kondisinya sudah seperti itu, dari sisi masyarakat akan diadakannya sebuah peraturan yang nantinya akan bisa mengisi kekosongan hukum dengan tidak mengabaikan apakah hukum tersebut sudah adil atau tidak, dengan kata lain masyarakat akan menuntut adanya kepastian hukum. Hal ini lah yang mendesak agar pemerintah lekas membuat sebuah aturan yang pragmatis dan praktis, dan mementingkan di bagian-bagian yang paling dituntut sebagaimana dengan tuntutan dari masyarakat tanpa adanya perkiraan yang strategis. Dan pada akhirnya akan menciptakan aturan-aturan yang sifatnya memperbaiki akan tetapi yang diperbaiki hanya hal hal yang dianggap perlu untuk diperbaiki. Serta keberlakuannya tidak bertahan lama.

Hal tersebut mengakibatkan rasa keadilan dan kepastian hukum kurang terjamin didalam masyarakat. Alangkah baiknya masyarakat diberitahu sesegera mungkin, agar tidak memicu adanya resistensi dari masyarakat dalam proses dan tata cara untuk kepentingan revisi atau membentuk sebuah undang-undang baru. Oleh sebab itu setidaknya sebelum melakukan hal tersebut diadakan dua jenis pendekatan, pendekatan tersebut yakni pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Dengan menggunakan pendekatan sistem yakni pembentukan peraturan baru, secara konseptual dan konstektual sudah tentu harus berhubungan dengan berbagai perspektif. Artinya politik hukum tidak berdiri sendiri, terutama apabila hukum di inginkan bisa memiliki peran menjadi instrumen rekayasa sosial.

Kekerdilan pandangan yang memandang hukum hanya selaku alat penertib dan pengatur, dengan tidak mencatat bahwa keterkaitan hubungannya dengan aspek-aspek lain, menyebabkan terciptanya hasil dan konsepsi yang dogmatis tanpa cakrawala pengetahuan serta pemikiran yang sistematis yang lebih luas didalam mengartikan perasaan keadilan hukum dalam masyarakat. (Lubis & M. Solly, 2012).

Apabila sudah seperti ini, maka tidak bisa sering sama serta selaras bersama kesadaran hukum rakyat dengan kesadaran moral warga masyarakat. Hukum merupakan perpanjangan dari pembangunan negara-negara nasional dengan cita pembaharuan, oleh karena hal tersebut tentunya akan membutuhkan dasar legitimasi lainnya, yang tidak diterima begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Sudah jelas bahwa terlepas dari kesadaran moral tradisonal yakni lalu lintas dan tata kota serta hukum-hukum ekonomi, yang mendasarkan diri maksud-maksud. (Wignjosoebroto, 2013).

Keadilan sudah tentu sangat perlu untuk diperhatikan dialam pelaksanaan dari penegakan hukum, tetapi hukum bersifat menyamaratakan, umum, dan mengikat setiap orang, jadi hukum itu tidak hanya identik dengan keadilan. Kebalikan dari hal tersebut, keadilan bersifat tidak menyamaratakan, individualistis serta subjektif (Mertokusumo, 2011).

2.1.2. Teori Efektivitas Hukum

Membimbing perilaku manusia ialah salah satu fungsi hukum, maupun sebagai sikap atau perilaku dan sebagai kaidah. Konsekuensi dari hukum yaitu melingkupi akibat menyeluruh dari hukum atas perilaku baik, yang bersifat positif

maupun negatif, jadi tidak sekadar khusus pada munculnya kepatuhan atas hukum atau ketaatan atas hukum.

Efektivitas hukum mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan efektivitas penegakan hukum. Tentunya diperlukan petugas penegak hukum agar sanksi hukum dapat ditegakkan supaya hukum tersebut bisa efektif. Sebuah hukuman bisa diwujudkan terhadap masyarakat dengan bentuk kepatuhan, maka keadaan itu memperlihatkan adanya penunjuk bahwa hukum itu sudah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.

A. Faktor Hukum

Kepastian, kemanfaatan dan keadilan, merupakan unsur daripada hukum. Pada kenyataannya penerapan tersebut mengakibatkan sering terjadi perselisihan antara keadilan dengan kepastian hukum. Keadilan sifatnya tidak berwujud dan mengakibatkan nilai keadilan terkadang belum terpenuhi, apabila seseorang hakim memutuskan sebuah perkara dengan menerapkan aturan undang-undang saja, kebalikannya kepastian hukum sifatnya berwujud nyata dan konkret. Maka dari itu disaat melihat sebuah masalah tentang hukum seperti keadilan ialah yang diutamakan. Sebab hukum bukan hanya melihat dari pandangan hukum yang tertulis, tetapi ikut menimbang beberapa faktor berkembang lainnya dimasyarakat.

Selain itu keadilan memiliki komponen yang subyektif dan amat memiliki ketergantungan terhadap nilai esensial subyektif dari setiap individu menyebabkan keadilan pun masih menjadi kontroversi.

B. Faktor Penegak Hukum

Hukum Penegakan hukum juga berhubungan dengan mereka yang menjalankan hukum (*law enforcement*). Bagian dari penegakan hukum adalah petugas penegak hukum yang memiliki hak untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat dari penggunaan hukum yang tepat. Petugas penegak hukum termasuk gagasan tentang penegakan hukum dan penegakan hukum, sementara penegakan hukum berarti bahwa itu dimulai dengan polisi, jaksa penuntut, peradilan, penasihat hukum dan petugas penjara. Setiap aparatur dan aparatur didelegasikan dengan wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang dikeluarkan dengan persetujuan, investigasi, investigasi, penuntutan, verifikasi, hukuman, dan penyedia bantuan dan bantuan untuk membangun kembali orang terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi sulitnya bekerja dengan pihak berwenang dan aparat penegak hukum, yaitu diantaranya :

- a. Lembaga penegakan hukum dan berbagai perangkat infrastruktur pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. budaya kerja terkait dengan aparatur, termasuk kesejahteraan aparatur
- c. Instrumen aturan yang mendukung instrumen hukum yang merupakan standar kerja, baik materi hukum, dan peristiwa hukum.

Proses penegakan hukum yang sistematis harus memperhatikan aspek-aspek ini, sehingga penegakan hukum dapat mencapai perdamaian dimasyarakat. Masyarakat memiliki pemikiran-pemikiran tertentu tentang hukum. Yang Artinya, efektivitas hukum bergantung juga atas kesadaran hukum dan keinginan

masyarakat. Rendahnya kesadaran dari masyarakat mempersulit penegakan hukum, sehingga harus melakukan beberapa cara seperti sosialisasi kepada lapisan-lapisan sosial, penegak hukum, serta pemegang kekuasaan. merumuskan hukum wajib pula memperhatikan kaitan dari perubahan sosial hukum sehingga mampu berguna untuk sarana dalam mengatur perilaku masyarakat.

C. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dasarnya menyatu juga dengan faktor masyarakat dibuat berbeda hukum mencakup, struktur, substansi, serta kebudayaan. Struktur berhubungan dengan tempat maupun bentuk pada sistem tersebut, seperti menyangkut struktur lembaga hukum formal, lembaga hukum antara lembaga-lembaga ini, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Hukum berpengaruh langsung dan tidak berpengaruh langsung didalam menopang perubahan sosial yang terjadi. Supaya hukum bisa benar-benar mempengaruhi rakyat maka hukum wajib untuk disebarluaskan, agar melembaga dimasyarakat itu sendiri. syarat dalam penyebaran dan juga pelembagaan hukum ialah dengan memakai alat-alat komunikasi. Komunikasi hukum bisa dilakukan dengan formal yaitu, menggunakan sebuah metode yang telah diatur secara resmi. Soerjono Soekanto mengatakan, Jika sikap mengambil keputusan, hukum menentukan, cara dan tindakan serta tindakan menuju tujuan yang diharapkan, itu berarti jika pihak itu patuh hukum. Undang-undang akan efektif apabila pejabat melakukan peran yang diminta berdasarkan undang-undang dan akan menjadi tidak efektif jika melibatkan apa yang dilakukan tidak seperti yang diharapkan dari undang-undang.

D. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas yang mendukung bisa dikelompokkan kepada tempat dalam menggapai keinginan. Ruang lingkup utamanya ialah sarana secara fisik berguna menjadi faktor yang mendukung. termasuk tenaga individu terampil serta juga berpendidikan, peralatan cukup, keuangan cukup, serta lainnya. Tak hanya itu pemeliharaan juga tak kalah pentingnya demi menjaga keberlangsungan.

E. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum ditujukan agar kedamaian pada masyarakat bisa tercapai. Masyarakat memiliki pendapat individu tentang hukum. Dengan arti, efektivitas hukum pun bergantung atas kesadaran hukum dan kemauan masyarakat. Dengan kesadaran rendah dari masyarakat sehingga sulit untuk penegakan hukum, langkah-langkah yang dapat diambil adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan sosial, penegakan hukum dan pemegang kekuasaan sendiri. Dalam merumuskan undang-undang, wajib juga memperhatikan perubahan sosial hukum sampai akhirnya undang-undang bisa efektif sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan di masyarakat.

2.1.3. Pelaku tindak pidana

Pelaku merupakan individu sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan, dengan maksud orang-orang dengan sengaja ataupun tidak seperti yang telah dipersyaratkan Undang-Undang yang telah mengakibatkan tentang apa yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang, apakah termasuk tindakan non-subyektif dan tidak menyenangkan secara objektif, terlepas dari apakah keputusan tindak pidana muncul dari keputusan itu sendiri maupun tidak disebabkan pihak ketiga.

Terkait tentang kejahatan, penelompokkan kejahatan dibagi atas dua, yakni: *blue collar crime* dan *white collar crime*. pelaku *blue collar crime* biasanya digambarkan mempunyai *stereotip*, contohnya berasal dari kelas sosial yang lebih rendah, berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah. Kejahatan adalah kejadian sederhana yang bias diterjemahkan, dianalisis, dan diterbitkan secara penuh. Kejahatan terjadi di setiap tingkat masyarakat. Pelaku dan korban bias berasal dari semua umur, dan penghasilan berdasar latar belakang hidup masing-masing.

2.1.4. Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak dilakukan di lahan yang dibudidayakan dengan metode apa saja, seperti kegiatan menggunakan kapal dalam membuat, menyimpan, mengangkut, mendinginkan, memperbaiki, memproses atau melestarikannya.

Beberapa penjelasan dari penangkapan ikan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ikan dalam hal ini adalah kegiatan menangkap ikan yang hidup bebas di laut maupun di perairan umum. Secara umum, memancing adalah menangkap ikan hidup. Mengumpulkan kerang, karang dan lainnya termasuk juga penangkapan. Dalam hal penangkapan ikan, ikan tidak boleh menjadi milik individu atau badan hukum sebelum ikan ditangkap.
- b. Penangkapan ikan yang dilakukan dengan konteks melakukan penelitian dan pelatihan, bukan merupakan aktivitas ekonomi. Aktivitas ini bisa termasuk sebagai kegiatan ekonomi apabila pada perjalanan survei atau

mengumpulkan data, dinyatakan untuk memasukkan penangkapan ikan menjadi kegiatan ekonomi.

- c. Penangkapan ikan yang didapatkan, semuanya hanya untuk keperluan konsumsi keluarga dan bukan merupakan kegiatan ekonomi.
- d. Penangkapan ikan di laut ialah segala kegiatan aktivitas menangkap ikan yang dilaksanakan dilaut, muara, laguna, dan lainnya yang berpengaruh berdasarkan pasang surut.
- e. Penangkapan ikan di perairan umum dilakukan di perairan umum, sungai, sungai, rawa, dll. Yang bukan milik individu atau badan hukum.

2.1.5 Alat penangkapan ikan

Alat tangkap ialah sebuah alat digunakan oleh pemancing dan nelayan untuk mendapatkan ikan dan biota laut lainnya. jenis alat tangkap dibagi beberapa yaitu:

1. Mini *Trawl*

Trawl didefinisikan sebagai jaring dengan kantung pelindung cara menggunakan satu atau dua pelindung dan menggunakan bukaan mulut jaring yang merupakan tujuan (balok) atau alat pembuka (papan *otter*) karena ditarik dari dua perahu motor. Dan jaring bergerak dengan perahu motor untuk jangka waktu tertentu.

Mini *trawl* adalah model *Otter trawl* yang merupakan *trawl* dengan mulut jaring yang dibekali dua papan / papan jaring terpasang di ujung sayap, yang ingin dihubungkan secara langsung maupun tidak menggunakan tali penarik panjang yang tergantung pada kedalaman perairan di daerah serta situasi penangkapan.

2. Payang

Payang merupakan salah satu kelompok pukat berkantong, dengan dua sayap di jarring. Metode memancing dilakukan dengan menjaring tas yang ditarik ke arah kapal yang terhenti ke arah dengan kedua sayap. Dilihat dari konstruksi alat, alat ini sama dengan pukat, tetapi memiliki panjang sayap berlebih dan tidak sama dalam operasi penangkapan ikan, di mana pukat bergerak dengan kapal, sedangkan pukat pelindung bergerak hanya untuk membuat.

3. Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Nets*)

Jaring insang berbentuk persegi empat memanjang, memiliki ukuran sama pada mata pada semua jaring, dengan lebar yang lebih pendek apabila disbanding panjang jarring tersebut, serta adanya pelampung pada tali ris bagian atas serta pemberat pada tali ris bagian bawahnya. Pada proses penangkapan, di dalam air jarring terpasang tegak lurus serta menghalangi gerak ikan. Kemudian ikan terperangkap sebab katup insang menyangkut pada mata jaring.

Jaring Insang Hanyut ialah jarring dengan metode penangkapan yang lepaskan hanyut dibawa arus kemudian ujung-ujung terkait dikapal atau perahu.

4. Jaring Insang Lingkar (*Encircling Gill Nets*)

Jaring Insang Lingkar ialah di operasikan dengan mengepung kelompok ikan. Agar kelompok ikan bisa dilingkari sempurna supaya bisa ditangkap secara optimal, dalam mengoperasikannya jaring bisa berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, huruf U atau V maupun bergelombang. Tinggi jaring menyesuaikan kedalaman perairan ikan yang terkurung, dikejutkan agar menabrak jaring hingga terperangkap di mata jaring.

5. Jaring Insang Tetap (*Set Gill Nets*)

Jaring Insang Tetap ialah dengan metode penangkapan ikan terpasang tetap dalam waktu tertentu serta memakai jangkar maupun pemberat pada penangkapan ikan. dalam operasi penangkapan posisi pemasangan jarring bisa beragam tergantung ikan apa yang dijadikan tujuan untuk ditangkap.

6. Jaring Udang (*Trammel Net*)

Jaring udang juga dikenal dengan jala udang atau jala pulut, yaitu jala insang yang terbuat dari tiga lapis jala, jala tengah yang terbuat dari jala kecil dan jala besar yang berlapis luar. Ikan ini terperangkap karena tubuhnya digantung dengan mata kecil dan kemudian memasuki jaring besar sampai menjadi kantong. Alat tangkap ini bisa untuk semua jenis ikan.

7. Serok dan Sondong (*Scoop Nets*)

Alat ini merupakan termasuk pada kelompok jarring angkat, yaitu dengan bentuk empat persegi memanjang dan bisa juga berkerucut dan berkantong, pada pengoperasiannya jaring dibentang dalam air dengan kerangka yang terbuat dari bambu maupun kayu, rotan atau metal serta proses penangkapan bisa dilakukan tidak memakai perahu. Namun jika memakai perahu pengoperasian alat ini yaitu dengan didorong sambil menggerakkan perahu. Metode penangkapan ini disebut juga sondong.

8. Rawe

Rawe disebut juga Rawai merupakan salah satu kelompok pancing. yang dibuat dari jejeran tali-tali utama dan tali cabang dengan ukuran diameternya yang lebih kecil dan pendek. Dan dikaitkan pancing dengan umpan pada ujungnya.

9. Pancing (*Hook and Lines*)

Pancing terdiri dari tali dan kail pancing. Jenis yang dikategorikan sebagai pancing selain garis panjang adalah *Tonda Fishing Line*, *Huhate Fishing Line* serta *non-Huhate Fishing Line*.

10. Sero (*Guiding Barriers*)

Menggunakan perangkat yang terpasang didalam air dalam waktu tertentu, alat ini bisa terbuat dari berbagai bahan, mulai dari bambu, jaring, kayu, metal, dan sebagainya. Sesudah alat ini diletakkan pada air, kemudian ikan akan terperangkap tanpa menggunakan cara yang khusus untuk menangkap. Sero terbuat dari pagar yang mengarahkan ikan ke arahnya. Daerah tangkapan di sekitar daerah teluk dan di sekitar muara sungai di mana ikan diharapkan mengalir menuju pantai.

11. Jermal dan Tuguk (*Stow Nets*)

Jermal ialah jaring dilengkapi dengan kantong dan dipasang melawan arus. Alat yang dipasang di bagian bawah. Tuguk terpasang melawan arus pasang surut, perangkat ini biasa terpasang dengan beberapa jumlah yang ditentukan. Ikan beserta binatang air akan terbawa arus hingga menuju ke alat.

12. Bubu (*Portable Traps*)

Bubu merupakan perangkat yang memiliki satu atau dua pintu masuk serta dapat diangkat dengan atau tanpa kapal ke daerah penangkapan ikan, perangkat dipasang di kapal untuk jangka waktu tertentu. Untuk menarik perhatian, ikan masuk perangkat, di perangkat juga terpasang umpan

13. Belat

Belat adalah jenis jebakan yang termasuk dalam jebakan lainnya. Belat dipasang di daerah pasang surut, terdiri dari dua jaring sebagai dinding dengan saku di antara dua jaring. Dalam operasi penangkapan ikan, jaring ditempatkan dalam setengah lingkaran atau diatur V atau U di sebelah laut dan pantai di sepanjang tanah. Peralatan dipasang pada saat air pasang, dan penangkapan dilakukan pada saat air surut, di mana ikan telah terperangkap dan dikumpulkan dalam sebuah tas.

14. Pengumpul Kerang

Alat untuk pengumpul kerang dengan menggunakan tangan. Yaitu menggunakan jaring berbentuk lingkaran pada mulut dan mempunyai kantong sehingga saat mengambil kerang, kerang bisa masuk kedalam kantong hingga terkumpul penuh.

15. Lain-lain

Peralatan memancing tidak termasuk dalam kelompok alat tangkap menurut klasifikasi lain. Alat-alat ini termasuk jaring, tombak dan sebagainya.

2.2. Kerangka Yuridis

Sebagai negara hukum penataan Negara harus berdasarkan hukum, baik melalui undang-undang, keputusan hakim, doktrin, dan pengembangan nilai-nilai di masyarakat. Penerapan teknologi informasi dan hukum elektronik didasarkan pada pandangan yuridis. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis dan juga ketentuan hukum yang mengikat persyaratan umum dan telah ditentukan oleh lembaga negara dan pejabat terkait melalui metode yang mengatur peraturan perundang-undangan. Hukum dan peraturan yang dibuat harus memenuhi tiga hal,

yaitu norma tertulis, yang mengikat dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Terkait dengan hukum yuridis ini, perubahan hukum adalah salah satu cara untuk memberikan solusi kemasyarakatan yang lebih baik bagi negara dan bangsa.

2.2.1. Penegakan Hukum

Arti dari penegak hukum sesungguhnya tidak dapat di temukan dalam undang-undan, akan tetapi kita dapat menjumpai istilah “penegak hukum” pada Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta penjelasannya yang berbunyi:

“Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri,dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Artinya Advokat pada proses peradilan ia memiliki kedudukan yang sama rata dengan penegak hukum lainnya. Selain itu, ada ketentuan lain yang terkait dengan istilah "penegakan hukum" yang dapat ditemukan dalam peraturan terpisah, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung, Konstitusi. Pengadilan Polisi Pegawai Negeri Sipil.

2.2.2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku kejahatan (*Dader*) sesuai dengan doktrin ialah masing-masing individu yang melakukan semua unsur pidana yang sudah dirumuskan dalam hukum sesuai dengan KUHP. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 (1) KUHP yaitu, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yang berbuat, yang menyuruh berbuat, dan yang ikut serta melakukan perbuatan, dan yang menjanjikan sesuatu

dengan menyangkal penggunaan kekuasaan atau martabatnya, dengan pertahanan tersendiri, serta juga penyesatan, ataupun memberikan sebuah peluang dengan di sengaja, fasilitas, dan juga dengan sengaja mengadvokasi orang lain untuk mengambil sebuah tindakan yang dapat menyesatkan.

Dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban, pasal 55 (1) KUHP di atas, maka mereka semua sepenuhnya wajib bertanggung jawab, artinya mereka semua sudah terancam dengan hukuman maksimum pidana pokok, yaitu berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka (Chazawi, 2010)

2.2.3. Penangkapan Ikan


berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, penangkapan ikan yaitu kegiatan mencari atau mendapatkan ikan dari atas kapal yang ikannya tidak dibudidayakan dengan cara dan sarana, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengirim, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, memproses, memproses dan atau melestarikannya.

2.2.4. Alat Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 / Permen-kp / 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap di Wilayah Penyelamatan Perikanan Republik Indonesia, alat tangkap, yang disebut API, alat dan perangkat lain yang digunakan untuk memancing. Alat Pancing, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Dan tali bagian atas adalah tali yang digunakan untuk mengikat tubuh jarring. Alat

penangkapan ikan sesuai dijelaskan pada permen Nomor 71/permen-kp/2016 yaitu jarring lingkaran, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jarring angkat, alat yang dijatuhkan, jarring insang, perangkap, pancing dan alat penjepit dan melukai, Pukat cincin.

2.3. Kerangka Pemikiran



2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya juga membahas masalah hukum terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan Larangan Penggunaan Pukat Tarik Oleh Nelayan. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, yaitu:

1. Hasbullah didalam Jurnal Yustitia dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.2 Tahun 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Perikanan Republik Indonesia)” dengan nomor ISSN :1412-2928

Dalam jurnalnya Hasbullah (Hasbullah, 2019) mengungkapkan bahwa permasalahan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang sedang terjadi polemik yang dikarenakan implementasi kebijakan yang kurang memperhatikan aspek sosiologi hukum kemasyarakatannya. sehingga menuai pro-kontra di masyarakat nelayan, khusus nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat untuk menangkap ikan.

Peraturan itu dianggap membuat penghasilan nelayan menurun, di mana alat tangkap itu menjadi andalan bagi nelayan serta untuk kesejahteraan nelayan yang sebenarnya dibutuhkan agar setiap hari penangkapan semakin bertambah. Namun, pemerintah sebelumnya mengeluarkan peraturan tentang penghapusan trawl pada tahun 1980, yaitu Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980. Peraturan tersebut

menjelaskan tentang penghapusan jaring pukat dengan berangsur-angsur melalui pengurangan jumlah jaring pukat yang digunakan dimulai 1 Juli 1980. Usaha-usaha yang dilakukan bermanfaat dalam membatasi jumlah total kapal Pukat yang beroperasi di Indonesia. Ketika keputusan dikeluarkan sampai akhir September 1980, semua kapal yang dibuka dan dioperasikan di seluruh Jawa telah dihapuskan. Semua kegiatan menggunakan jaring pukat sudah di larang mulai 1 Oktober 1980. Dan pemilik kapal memiliki opsi untuk mengganti alat pancing selain jaring pukat untuk mengatur jumlah kapal. Peraturan ini telah diatur oleh Menteri Pertanian dan juga menteri yang berhak untuk mentransfer pukat dan diserahkan kepada kelompok nelayan.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada layanan yang menarik pada saat itu. Selain itu, keputusan tersebut juga tidak memasukkan ketentuan yang jelas untuk pemilik kapal pukat yang masih menggunakan jaring pukat yang telah meningkat sehingga jumlah kapal pukat tidak bisa dibuang. Jumlah kapal pukat yang meningkat setiap tahun membuktikan Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980 belum diterapkan dengan baik dalam memperbaiki kapal pukat yang dioperasikan di kapal-kapal Indonesia khususnya di sekitar Jawa dan Bali.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan pemilik kapal dan kelompok nelayan diperlukan untuk menyelesaikan implementasi. Penetapan hukuman yang ditujukan untuk pemilik kapal dan izin yang diberikan harus sesuai dengan poin yang telah diputuskan. Ini untuk mengurangi konflik yang terjadi antar nelayan. Pembentukan PERMEN No. 2 tahun 2015 dilakukan berdasarkan

kesepakatan antara pemerintah dan kelompok perikanan yang dilakukan sejak 2009 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis sendiri ialah, penelitian dari Hasbullah tersebut lebih memfokuskan kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berdasarkan daripada keadaan masyarakat, dan harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek yang memberatkan masyarakat karena banyaknya dampak buruk yang dirasakan masyarakat, sementara penelitian penulis memfokuskan pada penerapan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di lapangan masih belum optimal, disebabkan beberapa daerah masih ada yang belum menerapkan peraturan ini.

2. Sriayu Aritha Panggabean, Suhaidi, Jelly Leviza, Utary Maharany Barus dalam jurnal Universitas Sumatera Utara dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.2/Permenkp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan Di Sibolga” dengan nomor ISSN :2339-255X

Dalam jurnalnya (Panggabean et al., 2016) dibahas bagaimana penanganan pemerintahan Kota Sibolga terhadap usaha perikanan tangkap nelayan di Sibolga setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 yang melarang pukat Hela dan pukat Tarik. Dengan mencari perbedaan dengan Keppres No. 39 tahun 1980, dimana di dalam Keppres ini hanya mengatur tentang di hapusnya pukat Tarik. Dengan Sanksi pelanggaran yang berdasar Pasal 8 dalam

Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144. penangkapan ikan di pantai yang tidak sesuai aturan disanksi pidana setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda maksimum Rp.500,00 (lima ratus rupiah). Sedangkan kapal beserta peralatan yang digunakan dalam pelanggaran tersebut dan juga termasuk hasil-hasil laut di dapatkan akan disita.

dampak yang timbul berdasarkan hasil penelitian atas penerapan Peraturan Menteri tersebut ialah memberikan pendapat tentang tujuan hukum itu sendiri adalah keadilan, kepastian dan manfaat. Menurut pendapat Gustav Radbruch, tujuan hukum wajib melengkapi 3 prinsip dasar yang dibutuhkan dalam proses pencapaian kemakmuran, kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Apabila berdasar pada teori tujuan hukum, maka penerapan Peraturan Menteri tersebut melihat apakah terkait dengan komunitas nelayan di Sibolga karena peraturan menteri ini diperlukan cenderung hanya memihak kepada nelayan kecil dan tidak kepada nelayan besar dikarenakan tidak diberinya solusi untuk keberlangsungan bisnis perikanan oleh nelayan besar. Ini menuai ketidakadilan diantara kalangan nelayan kecil dan besar.

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Sriayu Aritha Panggabean, Suhaidi, Jelly Leviza, Utary Maharany Barus, memfokuskan kepada kegiatan masyarakat dan usaha yang di lakukan pemerintah setelah di berlakukannya Peraturan Menteri ini, karena tujuan hukum adalah untuk keadilan, sementara penelitian penulis memfokuskan pada penerapan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

Di lapangan masih belum optimal, di karenakan masih ada beberapa daerah yang masih belum menerapkan peraturan tersebut.

3. Michael Enrico, Deddy Chrismianto, Ari Wibawa Budi Santosa dalam jurnal teknik perkapalan yang berjudul “Analisa Stabilitas dan Olah Gerak Kapal Ikan Tradisional Terhadap Penggantian Alat Tangkap Pukat tarik Menjadi Bottom Longline Untuk Daerah Batang” dengan nomor ISSN: 2338-0322

Dalam jurnalnya (Enrico et al., 2017) mengungkapkan bahwa analisis dari perubahan alat tangkap, dapat di lihat berdasarkan cara pandang dari Sebelum dianalisis maka harus diperhitungkan lebih dulu berat dari jaring serta mesin *winch*, yang biasa digunakan pada kapal 30 GT ialah yang sudah dimodifikasi dari tempat parkir truk serta menambahkan penggulung jaring. Dari analisis kinerja kapal sebelum dan sesudah menyelesaikan alat tangkap penulis menambahkan:

1. harus melakukan studi lebih dalam tentang pengeluaran dari biaya untuk mengganti alat tangkap.
2. Penelitian lebih lanjut harus dilaksanakan menggunakan berbagai macam jenis alat dari alat tangkap.

Dari penelitian di atas, disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kapal dan alat tangkap yang ramah lingkungan serta optimal hasil penangkapannya di perlukan kajian lebih dalam untuk mengkaji peralatan-peralatan kapal dan alat tangkap yang sesuai dengan kebutuhan.

4. Hendrayana dan Ninik Umi Hartanti dalam Jurnal Saintek Perikanan yang berjudul “Produktivitas Perikanan Tangkap Kota Tegal” dengan nomor ISSN : 1858-4748

Dalam jurnalnya Hendrayana dan Ninik Umi Hartanti (Hendrayana & Ninik Umi Hartanti, 2018) mengungkapkan bahwa Produksi perikanan tangkap di PPP Tegalsari, Tegal tahun 2007 – 2017 menunjukkan bahwa produksi perikanan terbesar di tahun 2013 sebanyak 50.870.625 kg atau rata-rata produksi/bongkar sebesar 13.914 Kg Sedangkan rata-rata produksi/bongkar tertinggi terjadi di tahun 2015 dengan jumlah produksi/bongkar sebesar 16.155 kg. kendaitpun demikian produktifitas tersebut telah menurun secara periodic mengalami penurunan hingga 30,11% di tahun 2017 dengan nilai produksi rata-rata sebesar 11.290 kg.

Fluktuasi hasil tangkapan ini dapat disebabkan beberapa hal seperti adanya indikasi *overfishing* dan penggunaan berbagai alat tangkap ikan (Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013). Faktor lain dapat berupa penertiban izin layar kapal yang sesuai dengan ukuran kapal dalam surat izin berlayar. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi peningkatan kapasitas kapal dalam kegiatan penangkapan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan tangkap.

Hasil wawancara dengan nelayan menunjukkan bahwa saat ini nelayan di Kota Tegal dihadapkan pada permasalahan produksi perikanan tangkap dengan menurunnya hasil tangkapan ikan hingga mulai hilangnya beberapa jenis produk perikanan di Perairan Kota Tegal.

Kelestarian sumberdaya perikanan dapat tercapai jika ada Produksi perikanan tangkap di PPP Tegalsari, Tegal tahun 2007 – 2017 menunjukkan bahwa produksi perikanan terbesar di tahun 2013 sebanyak 50.870.625 kg atau rata-rata produksi atau bongkar sebesar 13.914 Kg Sedangkan rata-rata

Produksi atau bongkar tertinggi terjadi di tahun 2015 dengan jumlah produksi/bongkar sebesar 16.155 kg. Meskipun demikian produktifitas tersebut menurun secara periodik mengalami penurunan hingga 30,11% di tahun 2017 dengan nilai produksi rata-rata/bongkar sebesar 11.290 kg. Fluktuasi hasil tangkapan ini dapat disebabkan beberapa hal seperti adanya indikasi overfishing dan penggunaan berbagai alat tangkap ikan (Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013).

Faktor lain dapat berupa penertiban izin layar kapal yang sesuai dengan ukuran kapal dalam surat izin berlayar. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi peningkatan kapasitas kapal dalam kegiatan penangkapan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan tangkap (Jamal et al., 2014). Hasil wawancara dengan nelayan menunjukkan bahwa saat ini nelayan di Kota Tegal dihadapkan pada permasalahan produksi perikanan tangkap dengan menurunnya hasil tangkapan ikan hingga mulai hilangnya beberapa jenis produk perikanan di Perairan Kota Tegal.

Pengelolaan sumberdaya perikanan hendaknya dilakukan dengan konsep *co-management* dengan berbasis pada masyarakat. Masyarakat terutama nelayan merupakan objek pelaku utama dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan sehingga hasil dari kegiatan ini dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, konsep ini harus mengandung unsur keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*), keberlanjutan sosio-ekonomi (*socio-economic sustainability*), keberlanjutan komunitas (*community sustainability*), dan

keberlanjutan kelembagaan (*Institutional sustainability*). Dengan demikian kegiatan penangkapan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

5. M. Faizal Reza Pahlefi, Zainal Hidayat (Pahlefi & Zainal Hidayat, 2017) dalam jurnal *Public Policy And Management Review* yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Pukat tarik Di Kabupaten Rembang” dengan nomor ISSN : 2355-6226

Dari penelitian yang di lakukan M. Faizal Reza Pahlefi, Zainal Hidayat menyimpulkan bahwa Akses yang disediakan oleh Pemerintah melalui kelautan dan Perikanan sebelum kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi aspirasi komunitas nelayan pukat tarik. Namun, setelah diberlakukannya larangan kebijakan alat tangkap pukat tarik, Pemerintah menampung pendapat dan membantu melalui sosialisasi berhubungan dengan pengembangan aturan pukat alat tangkap di Kabupaten Rembang.

Implementasi kebijakan larangan pukat di Kabupaten Rembang telah diperbaiki saat ini dan masih ada pro dan kontra bagi masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan ini adalah langkah positif dan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelestarian sumber daya perikanan nasional. Di sisi lain, kebijakan perlu ditinjau karena studi belum didahului oleh dampak yang akan ditimbulkan. Terlebih lagi, kebijakan ini semakin membuat komunitas nelayan semakin sengsara. Kebijakan larangan pukat tarik secara umum jika ditinjau melalui indikator keluaran kebijakan, implementasi kebijakan dilakukan secara optimal oleh pelaksana kebijakan. Sementara itu, dalam hal indikator dampak kebijakan ini memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Akibat jangka panjang

berhubungan dengan penerapan kebijakan yang positif bagi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Akan tetapi, di sisi berbeda, implementasi kebijakan mengakibatkan kerugian dalam waktu singkat kepada rakyat setempat dan pelaku usaha perikanan akibat minimnya solusi dan juga karena respon dari pemerintah yang lambat terhadap implementasi kebijakan. berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan ini dengan kajian *indicator policy output* sudah berproses dengan baik. tetapi dari sisi *policy impact*, menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat serta nelayan pukat tarik. Tak hanya itu, besar akibat yang timbul membuat terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

6. Suherman Banon Atmaja, Duto Nugroho dan Suryanto dalam Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia yang berjudul “Adaptasi Perikanan Pukat Cincin Di Laut Jawa Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan” dengan nomor ISSN : 1979-6366

Dalam jurnal nya (Atmaja et al., 2014) menyimpulkan bahwa Kemampuan adaptasi pengusaha/nelayan perikanan pukat cincin pasca penurunan stok ikan pelagis di Laut Jawa di luar dugaan, rumponisasi perikanan lepas pantai dan rotasi alat tangkap, sebagai alternatif baru untuk bertahan dari usaha penangkapan. Dengan waktu melaut yang lebih singkat (kurang dari satu bulan), pendapatan Anal Buah Kapal pukat tarik hampir dua kali lipat dari pada ABK pukat cincin yang melaut hampir satu setengah bulan. Hal ini mendorong ABK pukat cincin, terutama di Tegal dan Juwana lebih memilih menjadi ABK kapal pukat tarik. Permintaan kebutuhan pasokan bahan baku perusahaan asing, maka subsidi BMM

secara tidak langsung dinikmati oleh orang lain dan ketahanan keamanan pangan terabaikan

7. Rohayati, Rilus A. Kinseng dan Arif Satria dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan yang berjudul “Pukat tarik Dan Kemiskinan Nelayan Di Kota Tegal Jawa Tengah” dengan Nomor ISSN : 2302-7525

Dalam Jurnalnya Rohayati, Rilus A. Kinseng dan Arif Satria (Rohayati et al., 2018) mengungkapkan bahwa Kriteria nelayan kecil di Kota Tegal adalah nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 10 GT, jumlah anak buah kapal berkisar antara nol sampai empat orang, modal melaut di bawah Rp. 7.000.000, pendapatan melaut di bawah Rp. 17.500.000, tidak mempunyai tempat penyimpanan ikan, dan melakukan penangkapan ikan hampir setiap hari, dnegan wilayah penangkapan yang hanya di sekitar perairan Kota Tegal. Nelayan Kota Tegal yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah nelayan dengan alat tangkap jaring, pancing, dan jaring.

Pengukuran kemiskinan dilakukan terhadap nelayan kecil di Kota Tegal yaitu nelayan dengan alat tangkap jaring, pancing, dan arad. Hasil lapang menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata pendapatan yang diukur dengan garis kemiskinan World Bank dan Badan Pusat Statistik, ketiganya tidak termasuk dalam kategori nelayan miskin. Hal itu juga diperkuat dengan nilai indeks taraf hidup yang memiliki skor 0,62. Namun jika dipilah berdasarkan musim penangkapan, maka nelayan pancing dikategorikan sebagai nelayan miskin karena tidak memiliki pemasukan pada musim pancaroba.

Meskipun nelayan di Kota Tegal banyak yang menggunakan alat tangkap pukat tarik, namun hal tersebut tidak berimplikasi terhadap kemiskinan nelayan kecil. Dengan wilayah penangkapan yang berbeda, tidak ada persaingan dalam penangkapan sumberdaya ikan. Berdasarkan hasil kajian kemiskinan nelayan kecil di Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja, Kota Tegal, pada umumnya nelayan kecil disana dikategorikan sebagai nelayan yang tidak miskin secara absolut. Didukung dengan pengukuran Pukat tarik dan Kemiskinan Nelayan di Kota Tegal Jawa Tengah taraf hidup dengan skor 0,62 yang berarti sudah cukup baik. Akan tetapi, berdasarkan data pengeluaran setiap bulan, hampir semua nelayan kecil membelanjakannya untuk keperluan konsumsi pangan dan non pangan saja. Artinya mereka tidak memiliki tabungan sebagai investasi masa depan mereka. Ditambah dengan istri-istri mereka yang tidak lagi bekerja karena kelangkaan stok ikan akibat dilarangnya kapal pukat tarik melakukan penangkapan ikan. Dikhawatirkan akan menurunkan pemasukan rumah tangga.

Kebijakan yang ditawarkan untuk menghapus kemiskinan yang terjadi pada nelayan kecil di Kota Tegal perlu dilakukan dengan memberikan alternatif pekerjaan saat mereka tidak melaut terutama saat musim pacakelik dan pancaroba. Alternatif pekerjaan tersebut, tidak hanya diberikan kepada nelayan. Namun juga kepada istri-istri nelayan, sehingga saat stok ikan tidak ada mereka tidak menganggur. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung melalui kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain memberikan alternatif pekerjaan, perlu dilakukan pemahaman untuk menabung pendapatan setelah dikurangi

dengan pengeluaran. Kondisi yang sering terjadi adalah nelayan kecil belum mampu menabung dan cenderung menghabiskan pendapatannya.